



## Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang

**Luki Natika<sup>1</sup>**

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang  
[lukinatika85@gmail.com](mailto:lukinatika85@gmail.com)

**Giffary Nursyah Putri<sup>2</sup>**

Dinas Perhubungan Kabupaten Subang  
[giffarynnp96@gmail.com](mailto:giffarynnp96@gmail.com)

### Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pengujian kendaraan umum dan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis dalam penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data dan dilakukan secara intensif yakni sesudah meninggalkan lapangan, pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha pemusatan perhatian dan pengarahannya tenaga fisik dan pikiran dari peneliti, dan selain menganalisis data peneliti juga perlu mendalarni kepustakaan guna mengkonfirmasi atau menjustifikasikan teori baru yang barangkali ditemukan. Hasil penelitian bahwa 1) berdasarkan dimensi efektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat petugas mengalami kesulitan jika volume kendaraan yang diuji mencapai 30 kendaraan/hari. Hal ini dikarenakan petugas yang bersertifikasi lanjutan hanya 2 (dua) orang saja sehingga tidak mampu melayani semua kendaraan untuk diuji dalam waktu cepat. 2) berdasarkan dimensi efisiensi pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dari penerapan waktu layanan hanya 25 menit tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena untuk mendaftarkan kendaraan sudah memakan waktu yang lama yang menyebabkan lambannya proses pendaftaran. 3) berdasarkan dimensi kecukupan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dari pelaksanaan uji berkala (KIR) Kendaraan Bermotor masih banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui prosedur uji berkala serta sehingga membuka celah bagi praktek jasa calo untuk mempermudah pengurusan. 4) berdasarkan dimensi pemerataan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat tidak ada sosialisasi secara khusus kepada masyarakat yang memiliki kendaraan umum dan barang, dengan pertimbangan bahwa para pemilik kendaraan tersebut sudah mengetahui bahwa kendaraan umum dan barang harus melakukan uji kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali. 5) berdasarkan dimensi responsivitas pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dalam memberikan pelayanan kepada



masyarakat masih banyak permasalahan yang terjadi tetapi tidak ada akses pengaduan, penyampaian keluhan yang disampaikan pengguna jasa atau wajib uji. 6) berdasarkan dimensi ketepatan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat alatalat pengujian yang ada tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal, dikarenakan beberapa alat pengujian yang rusak sedang menunggu perbaikan dan hanya menggunakan alat-alat yang yang masih berfungsi.

**Kata kunci :** Evaluasi Kebijakan

### **Abstract**

*This writing aims to determine the evaluation of the policy of testing public vehicles and goods at the Department of Transportation of Subang Regency. The research approach used to examine this research is a qualitative approach, namely research procedures that explore how social reality occurs by describing things that are in accordance with the problems studied. The method of analysis in this research is to collect data and is carried out intensively, namely after leaving the field, the work of analyzing data requires an effort to concentrate and direct the physical and mental energy of the researcher, and in addition to analyzing the data, the researcher also needs to study the literature to confirm or justify the new theory. maybe found. The results of the study that 1) based on the dimensions of the effectiveness of the implementation of testing public vehicles and goods have not been effective, it can be seen that officers have difficulty if the volume of vehicles tested reaches 30 vehicles/day. This is because there are only 2 (two) advanced certified officers so they are not able to serve all vehicles to be tested in a short time. 2) based on the efficiency dimension, the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it can be seen from the application of the service time of only 25 minutes which is not carried out properly because it takes a long time to register a vehicle which causes the registration process to be slow. 3) based on the dimensions of the adequacy of the implementation of testing for public vehicles and goods that have not been effective, it can be seen from the implementation of periodic tests (KIR) for Motorized Vehicles, there are still many service users who do not know the procedures for periodic testing and thus opening up gaps for the practice of brokers' services to facilitate management. 4) based on the dimension of smoothing the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it appears that there is no special socialization to people who have public vehicles and goods, with the consideration that the owners of these vehicles already know that public vehicles and goods must test motorized vehicles every time. every 6 months. 5) based on the responsiveness dimension, the implementation of testing for public vehicles and goods has not been effective, it can be seen in providing services to the community that there are still many problems that occur but there is no access to complaints, submission of complaints submitted by service users or mandatory testing. 6) Based on the dimensions of the accuracy of the implementation of testing for public transportation and goods it has not been effective, it can be seen that the existing testing tools are not fully running optimally, because some of the damaged test equipment are waiting for repair and only use tools that are still functioning.*

**Keywords:** Policy Evaluation



## Pendahuluan

Pemerintah daerah berhak untuk menjalankan segala urusan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah harus mampu mewujudkan apa yang menjadi tujuan otonomi daerah, juga harus mampu memenuhi harapan, tuntutan, dan aspirasi masyarakat yang dilayani, serta mampu memecahkan masalah publik yang berkembang dimasyarakat. Salah satu instrumen untuk mengatasi tantangan ini adalah kebijakan publik. Masalah publik yang memiliki dampak untuk masyarakat banyak harus dicarikan solusi melalui kebijakan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewajiban aparatur pemerintah. Salah satu pelayanan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat ialah pelayanan dalam bidang transportasi publik. Pemerintah dituntut agar bisa memberikan pelayanan dalam bidang transportasi yang memiliki keamanan, kenyamanan, serta efektif karena transportasi publik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang bersangkutan dengan keselamatan berlalu lintas.

Masalah transportasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting bagi kebutuhan manusia untuk menunjang aktifitas sehari-hari dan menunjang perekonomian masyarakat. Transportasi dapat berupa angkutan pribadi dan angkutan umum, Angkutan umum merupakan sarana yang diberikan pemerintah untuk melayani masyarakat. Sangat disayangkan masih banyak masalah yang terjadi di angkutan umum yang seperti tidak ada ujung penyelesaiannya. Mulai dari lemahnya kesadaran pengemudi dan pemilik kendaraan terhadap peraturan lalu-lintas hingga tindak pidana berat yang terjadi di lapangan, sehingga keamanan sering menjadi hal yang tidak diperhatikan.

Keselarasn antara pengguna angkutan umum dan barang serta penyedia angkutan umum dan barang idealnya harus baik dan benar untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah menetapkan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor serta mewajibkan kendaraan bermotor yang diimpor, dibuat dan dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. Tujuan dari kebijakan tersebut untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan yang kurang layak jalan.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang mempergunakan kendaraan bermotor harus mampu menjamin daya jangkau dan pelayanan dengan memperhatikan keselamatan umum, kelestarian lingkungan serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Kendaraan bermotor yang akan digunakan di jalan diupayakan agar selalu memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan, termasuk persyaratan ambang batas emisi gas buang dan kebisingan. Pada dasarnya, persyaratan teknis dan layak jalan diberlakukan wajib bagi seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan



namun pada saat ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan yang diwajibkan untuk melakukan uji berkala baru terbatas pada kendaraan penumpang umum dan barang.

Pelayanan transportasi yang berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas disebut dengan pengujian kendaraan bermotor atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Uji Kir. Jumlah kendaraan umum dan barang yang mengalami peningkatan, memerlukan adanya pelayanan pengujian kendaraan umum dan barang yang efektif dan efisien guna menghasilkan kendaraan umum dan barang yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan agar terwujudnya keselamatan berlalu lintas. Fenomena tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan dalam bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Adanya undang-undang dan peraturan yang jelas, adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang jelas Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dalam bidang pengujian kendaraan umum dan barang dapat melakukan tugasnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum karena telah jelas dasar hukumnya. Namun mengingat keterbatasan fasilitas dan peralatan pengujian yang ada, maka kewajiban uji tersebut saat ini masih dibatasi pada jenis kendaraan umum dan barang saja, yaitu mobil barang, mobil bus, kendaraan khusus dan angkutan umum. Jenis-jenis kendaraan tersebut yang wajib untuk pemeriksaan dan pengujian layak jalan kendaraan yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan umum dan barang dimaksudkan untuk menjamin keselamatan secara teknis agar kendaraan tetap memenuhi persyaratan ambang batas layak jalan yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan menjaga kelestarian lingkungan dari pencemaran gas buang yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan umum dan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang harus mampu menjamin kesinambungan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tidak menimbulkan pengkotak-kotakan masyarakat yang dilayani dan tidak menimbulkan konflik antar penyelenggaraan transportasi jalan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Subang harus mengoptimalkan pelayanan pengujian kendaraan umum dan barang. Keberadaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor ini dirasakan cukup penting sebagai aspek yang harus dilakukan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan dibidang perhubungan transportasi darat, maka dari itu Dinas Perhubungan dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna kendaraan umum dan barang agar mereka mau melakukan uji kelayakan kendaraan. Pelayanan kepada masyarakat diperlukan suatu kinerja pelayanan publik yang baik agar tercipta tujuan yaitu kepuasan pengguna jasa pengujian kendaraan bermotor.

Tujuan penyelenggaraan pelayanan pengujian berkala kendaraan umum dan barang adalah untuk memberi jaminan keselamatan secara teknis terhadap pengguna kendaraan bermotor, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh pengguna kendaraan umum dan barang di jalan, memberikan



kepastian bahwa kendaraan umum dan barang yang dioperasikan di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan agar dapat terciptanya transportasi darat yang sesuai dengan kelayakan untuk berada di jalan dan juga agar pelanggan transportasi darat merasa aman, nyaman, cepat/lancar, dan tertib/teratur agar mereka lebih percaya pada sarana transportasi yang digunakan. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa bagi mobilitas orang maupun barang keseluruhan wilayah. Selain itu transportasi berperan sebagai pendukung, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Subang berusaha menciptakan system transportasi yang aman, lancar dan tertib agar masyarakat merasa nyaman berkendara. Meningkatkan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menghindarkan masyarakat dari kesesatan dalam perjalanan. Meningkatkan kualitas pelayanan

Angkutan Umum dengan memberikan pemahaman pada Kru Angkutan tentang

Peraturan / Undang-Undang Lalu Lintas. Menciptakan Masyarakat Kabupaten Subang yang informatif dan Komunikatif melalui penyebaran informasi secara cepat dan akurat. Menciptakan masyarakat Kabupaten Subang yang komunikatif sehingga dapat terjalin hubungan yang sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Subang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, tentang pelaksanaan kebijakan pengujian kendaraan umum dan barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang belum optimal, hal ini dilihat dari indikator sebagai berikut : 1). Belum optimalnya sumber daya manusia yang ada, itu terlihat dari jumlah petugas yang sudah memiliki kualifikasi teknis dengan sertifikat Pelaksana Lanjutan baru 2 orang, yang seharusnya berjumlah minimal 6 orang. 2). Kedisiplinan SDM yang rendah, itu terlihat masih adanya petugas yang keluar tempat tugas di luar jam istirahat. 3). Kurang tegasnya Dinas Perhubungan menerapkan prosedur pengujian kendaraan umum dan barang di Kabupaten Subang. 4). Masih adanya masyarakat yang ingin mempercepat proses pengujian kendaraan bermotor tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan.

### **Kerangka Teori**

Evaluasi kebijakan merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan. Menurut Lester dan Stewart yang dikutip oleh Agustino (2006:186) bahwa evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Jadi, evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik dapat meraih hasil yang diinginkan.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Menurut (Dunn, 2003:609) fungsi evaluasi, yaitu: "Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap



nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi”.

Berdasarkan pendapat Dunn di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses kebijakan yang paling penting karena dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu dapat dicapai. Sehingga kepastian dari kebijakan dapat dipastikan dengan alternatif kebijakan yang baru atau merevisi kebijakan. Menurut Dunn (2003:608) evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan di atas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

Adapun penulisan ini difokuskan pada Evaluasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Umum dan Barang di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang dengan lima unsur pokok menurut teori evaluasi kebijakan yang menurut Dunn (2013:204) Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan, diuraikan sebagai berikut:

1. Efektivitas, Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung



efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan". Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesanpesan untuk mempengaruhi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsifungsinya secara optimal.

2. Efisiensi, Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.
3. Kecukupan, Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metode yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.
4. Perataan, Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.
5. Responsivitas, Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas



penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompokkelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan, Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

## Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Strauss dan Cobin (dalam Tresiana, 2013:14) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara pengukuran.

## Hasil dan Pembahasan

### Efektivitas

Pelaksana kebijakan pengujian kendaraan umum dan barang di Kabupaten Subang dilaksanakan oleh Seksi Pengujian Kendaraan dan Perbengkelan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang, dengan memiliki tenaga 6 (enam) orang tenaga penguji termasuk kepala seksi yang telah memperoleh kualifikasi teknis sesuai dengan yang disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku dengan komposisi pertama, dua orang memiliki kualifikasi pelaksana lanjutan, kedua yang memiliki kualifikasi pelaksana dua orang dan yang memiliki kualifikasi pelaksana pemula sebanyak dua orang. Karena pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan,



penyusunan program, pengorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

Melihat dari segi sumber daya manusia (SDM) yang ada (Penguji Kendaraan Bermotor) pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang yang rata-rata perbulannya menguji  $\pm$  750 (tujuh ratus lima puluh) kendaraan umum dan barang, dapat dikatakan memenuhi persyaratan standar yang dikategorikan oleh ketentuan yang berlaku.

Tenaga penguji yang bersertifikasi lanjutan terdaftar ada 2 (dua) orang, sedangkan yang lainnya baru bersertifikasi pelaksana dan pemula, namun tetap dipekerjakan sebagai penguji untuk membantu petugas yang ada. Maka efektivitas ini diartikan sebagai suatu standar dalam menilai suatu kebijakan akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu juga menunjukkan sejauh mana program/kegiatan atau kebijakan tersebut terlaksana secara optimal. Bahwa efektivitas, tujuan-tujuan dari diadakannya program ini sudah berhasil terpenuhi, selain itu masyarakat juga merasakan pelayanan yang ada di Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang semenjak diterapkannya pengujian kendaraan bermotor ini menjadi lebih baik dan lebih berkualitas.

### **Efisiensi**

Efisiensi yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ukuran-ukuran yang digunakan dalam kriteria efisiensi adalah efisiensi waktu, efisiensi biaya dan efisiensi sumber daya manusia yang diberdayakan untuk melaksanakan kebijakan. Efisiensi dapat diartikan sebagai suatu standar untuk menilai seberapa besar usaha yang dilakukan oleh pelaksana suatu kegiatan atau kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Bahwa penerapan waktu layanan hanya 25 menit tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena untuk mendaftarkan kendaraan sudah memakan waktu yang lama yang menyebabkan lambannya proses pendaftaran. Dengan tidak terlaksananya waktu pelayanan 25 menit sesuai realita dilapangan tersebut menyebabkan antrian yang menumpuk. Tidak terlaksananya waktu pelayanan 25 menit disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi di lapangan. Terdapat beberapa kendala yang menjadikan pengujian kendaraan bermotor ini tidak efisien antara lain kurangnya kesiapan masyarakat terkait berkas dan kondisi kendaraan yang akan diuji diakibatkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap kendaraan yang mereka miliki. Melihat realita dilapangan tersebut, seharusnya Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang lebih mensosialisasikan program pengujian kendaraan umum dan barang agar masyarakat lebih mengetahui berkas-berkas yang harus dibawa saat pengujian agar tidak terjadi lagi kurangnya kesiapan masyarakat. Selain itu masyarakat juga harus memiliki kesadaran diri untuk merawat kendaraannya agar kendaraan memenuhi syarat laik jalan.

Kendala lain yang menyebabkan waktu pelayanan tidak efisien adalah karena kekurangan pegawai (sumber daya manusia). Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam kegagalan dan keberhasilan suatu kebijakan. Namun jika sumber daya manusia ini terbatas, pelaksanaan kebijakan pun menjadi tidak efisien. Sumber daya pegawai yang ada di Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Dinas Perhubungan Kabupaten Subang ini masih kurang jika melihat



SOP yang ada. Seharusnya di setiap pos ada 2 orang pegawai yang sudah memiliki sertifikasi kualifikasi penguji namun realita di lapangan didapat bahwa tidak meratanya sumber daya yang ada di setiap pos.

Melihat realita di lapangan jika dikaitkan dengan indikator efisiensi ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pengujian kendaraan bermotor masih kurang efisien. Hal tersebut dilihat dari lambatnya pelayanan dan terdapat kendala yang menyebabkan efisiensi pelaksanaan program pengujian kendaraan umum dan barang menjadi kurang baik dan nantinya akan menyebabkan pencapaian tujuan-tujuan diadakannya program ini menjadi tidak maksimal.

### **Kecukupan**

Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan serta kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Program pengujian kendaraan umum dan barang dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan, mempermudah prosedur serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotornya. Berdasarkan realita di lapangan tujuan tersebut sudah terpenuhi, namun jika dilihat dari pengertian indikator kecukupan yang diungkapkan William Dunn, masih belum relevan dengan kenyataan di lapangan karena masih ada masalah yang menjadi momok dalam pelayanan publik, yaitu calo yang sampai saat ini masih belum bisa diatasi. Masih ada beberapa masyarakat yang menggunakan calo tersebut karena merasa ketidakpuasan pelayanan yang seharusnya mudah dan cepat. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan seharusnya menindak calo tersebut dengan memberi peringatan agar tidak menyebabkan persepsi masyarakat bahwa pelayanan lebih mudah dilakukan melalui calo, maka dari itu perbaikan pelayanan di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi agar dapat memenuhi indikator kecukupan ini.

### **Perataan**

Kesamaan/perataan dilihat dari seluruh sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai, apakah sudah diberikan merata kepada seluruh elemen yang membutuhkan. Indikator ini menekankan pada tidak adanya perbedaan dalam melayani, antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan) atau usaha secara adil didistribusikan. Dalam pelayanan publik menekankan untuk memberikan kesamaan pelayanan atau kesempatan yang sama untuk merasakan pelayanan. Hal tersebut karena suatu pelayanan publik yang baik tidak memandang siapa dan darimana asal masyarakat tersebut. Bahwa pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Dinas Perhubungan sudah melayani secara merata keseluruhan masyarakat dan sudah memenuhi kriteria kesamaan ini.

### **Responsivitas**

Responsivitas adalah kemampuan organisasi publik dalam mengenai kebutuhan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Indikator responsivitas digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan Dinas Perhubungan Kabupaten



Subang dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Responsivitas menurut Dunn adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa kriteria responsivitas ini juga penting untuk menjadi salah satu standar penilaian keberhasilan suatu kebijakan. Bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program yang menyebabkan masyarakat kurang puas dengan pelayanan pengujian kendaraan umum dan barang, beberapa masyarakat memberikan respon positif terkait dengan penerapan program pengujian kendaraan umum dan barang secara mengalir ini. Karena dengan penerapan program ini pelayanan menjadi lebih baik walaupun respon Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan terkait kendala yang terjadi masih dikatakan kurang sigap. Melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa program ini sudah memenuhi beberapa kebutuhan dari masyarakat yang memiliki kendaraan wajib uji walaupun masih terdapat permasalahan yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat.

### **Ketepatan**

Ketepatan berkaitan dengan seberapa jauh tujuan tersebut telah mampu berguna dan bernilai untuk kepentingan masyarakat. Dengan pengujian yang sudah lebih mudah, masyarakat tidak perlu lagi datang lebih pagi untuk mengantri. Selain itu jika melihat pencapaian program ini jumlah kendaraan yang diuji jadi semakin meningkat tiap tahunnya, melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa program ini merupakan alternatif untuk menjawab permasalahan masyarakat.

Jika dikaitkan dengan program pengujian kendaraan umum dan barang dengan sistem mengalir ini maka dapat dikatakan bahwa program ini merupakan program yang tepat untuk memecahkan permasalahan masyarakat terkait dengan KIR dan membantu masyarakat yang memiliki kendaraan wajib uji. Karena dengan program ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dengan begitu permasalahan lamanya waktu pelayanan dapat di atasi dengan adanya program pengujian kendaraan bermotor sistem mengalir ini. Hanya saja masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki untuk pelaksanaan program pengujian kendaraan bermotor dimasa mendatang.

### **Kesimpulan**

Dimensi efektivitas pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat petugas mengalami kesulitan jika volume kendaraan yang diuji mencapai 30 kendaraan/hari. Hal ini dikarenakan petugas yang bersertifikasi lanjutan hanya 2 (dua) orang saja sehingga tidak mampu melayani semua kendaraan untuk diuji dalam waktu cepat. Seharusnya petugas penguji yang tersertifikasi minimal harus tersedia 4 (empat) orang untuk melayani area Kabupaten Subang. Untuk sementara Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan memperbantukan tenaga yang memiliki sertifikasi pemula dan pelaksana untuk membantu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat.

Dimensi efisiensi pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efisien, itu terlihat dari penerapan waktu layanan hanya 25 menit tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena untuk mendaftarkan kendaraan sudah memakan waktu yang lama yang menyebabkan lambannya proses 108 pendaftaran. Dengan tidak terlaksananya waktu pelayanan 25 menit sesuai realita di lapangan tersebut



menyebabkan antrian yang menumpuk. Tidak terlaksananya waktu pelayanan 25 menit disebabkan oleh beberapa kendala yang terjadi di lapangan diantaranya kurangnya kesiapan masyarakat terkait berkas dan kondisi kendaraan yang akan diuji diakibatkan kurangnya perhatian masyarakat terhadap kendaraan yang mereka miliki.

Dimensi kecukupan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dari pelaksanaan uji berkala (KIR) Kendaraan Bermotor yang dilakukan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan masih banyak pengguna jasa yang tidak mengetahui prosedur uji berkala serta kurangnya kesadaran pengusaha angkutan untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan dan pengurangan polusi udara sehingga membuka celah bagi praktek jasa calo untuk mempermudah pengurusan. Pihak pengusaha angkutan menilai bahwa dalam pengurusan uji berkala sering memakan waktu lama dan dianggap merugikan pendapatan sehingga praktek jasa calo sering dilakukan oleh para supir-supir pengemudi mobil penumpang, umum, mobil bus dan mobil barang.

Dimensi perataan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dari pihak Dinas Perhubungan melalui Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan tidak melakukan sosialisasi secara khusus kepada masyarakat yang memiliki kendaraan umum dan barang, dengan pertimbangan bahwa para pemilik kendaraan tersebut sudah mengetahui bahwa kendaraan umum dan barang harus melakukan uji kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali.

Dimensi responsivitas pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi tetapi tidak ada akses pengaduan, penyampaian keluhan yang diberikan pihak Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan kepada pengguna jasa atau wajib uji. Hal ini menyebabkan perhatian dan daya tanggap terhadap tuntutan masyarakat pengguna jasa tidak berjalan dengan baik.

Dimensi ketepatan pelaksanaan pengujian kendaraan umum dan barang belum efektif, itu terlihat alat-alat pengujian di Dinas Perhubungan Kabupaten Subang sudah lengkap dan alat-alat yang tersedia dapat digunakan sesuai fungsinya. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan optimal, dikarenakan beberapa alat pengujian yang rusak sedang menunggu perbaikan dan hanya menggunakan alat-alat yang masih berfungsi. Hal tersebut juga berdampak pada waktu yang digunakan dalam pengujian kendaraan bermotor.

## Referensi

- Agustino Leo. 2008. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Arikunto, S dan Cipi S. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Bagong Suyanto, 2005. *Metode Penelitian Sosial: Bergabai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Prenada Media
- Crawford, John. 2005. Ed. 2. *Evaluation of Libraries and Information Services*. London : Aslib, the association for information management and information management international.



- Danim, Sudarwan. 2010, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dunn, Willian. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa, dkk. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 2014. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosada Karya
- Muchsin, dan Fadillah. P. 2012. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes Press
- Ndraha, Taliziduhu. 2009. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Santoso, A. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Masalah dan Pendekatan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Silalahi Ulber. 2016. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Soeprihanto, John. 2008. *Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan*. Yogyakarta: BPFE
- Sudarsono, 2003, *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono. 2010. *Motode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto Edi, 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Wahab Abdul, Solichin. 2014. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.